



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

(DPMPTSP)

Alamat: Jl. Kartika No.54 Singkil Kecamatan Bontopae Telp. 0423-23669

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TORAJA UTARA
Nomor : 01/TK/DPMPTSP/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK – KANAK SINAR MANDIRI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TORAJA UTARA,

Memperhatikan : Surat Kepala Taman Kanak-Kanak Sinar Mandiri Nomor 01/TK-SM-RUX/2018 Tanggal 31 Desember 2018 tentang Pengajuan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Sinar Mandiri.

Menimbang : bahwa Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Sinar Mandiri.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistic Integrative;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);
10. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 51);
11. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada :
 Nama TK : TK. Sinar Mandiri
 Alamat : Rante Uma, Kecamatan Buntu Pepasan



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Kompleks Gabungan Dinas
Jl. Pasang Lambe' Lembang Tondon Kecamatan Tondon

Nomor : *102* /DP-TU/PAUD-PNF/II/2022
Lamp. : 1 Berkas
Perihal : Rekomendasi Penerbitan NPSN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara menerangkan bahwa:

Nama Lembaga : TK SINAR MANDIRI
Status : SWASTA
Alamat : RANTE UMA KECAMATAN BUNTU PEPASAN
Pengelola : LEMBANG RANTE UMA

Lembaga tersebut benar-benar menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan telah memiliki izin operasional dengan nomor 01/TK/DPMPTSP/I/2019 Tertanggal 15 Januari 2019, serta memenuhi syarat diusulkan ke Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia untuk mendapatkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pasang Lambe' 11 Juli 2022

A.n Kepala Dinas Pendidikan
Kasi Saprasi dan Kelembagaan
Kab. Toraja Utara,



YOSPINA SULELE, S.Pd
NIP 19711025 199903 2 001